

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian seperti ini termasuk golongan kategori yang sifatnya normatif. Pada penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dipergustakaan, yang mempelajari dokumen atau data sekunder serta menganalisis peraturan perundang-undangan. (Nadiffa, 2024). Pendekatan legislasi diterapkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Pasal 27A, pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, mempunyai maksud untuk memahami isi hukum yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis gagasan masalah mursalat dan cara konsep ini dapat diterapkan dalam kerangka hukum pada pencemaran nama baik dengan media elektronik. (MKRI.id, 2025)

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian ini menerapkan beberapa metode dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan yaitu sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer adalah sumber hukum yang terdiri dari regulasi dan undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan fokus penelitian ini (Purnomo, 2024). Termasuk beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (6)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber yang menjelaskan bahan hukum primer diperoleh melalui pencarian literatur yang meliputi sumber hukum tertulis yang berkaitan pada inti permasalahan dalam penelitian, seperti buku, artikel, laporan penelitian, jurnal hukum, dan dokumen sejenis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi hukum ini berperan sebagai bahan tambahan, yang mampu memberi arahan dan kejelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa lainnya ada juga bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Tahapan awal dapat juga dikerjakan oleh peneliti adalah dikumpulkannya data dengan cara yang komprehensif melalui studi pustaka atau studi dokumen (kualitatif), yang merupakan tahap awal dalam setiap penulisan hukum normatif. Proses ini melibatkan analisis pada dasar hukum yang terdiri dari, sumber hukum utama, sumber hukum tambahan, dan sumber hukum pendukung (Wiraguna, 2024). Pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan *library research* (Purnomo, 2024). Metode dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini meliputi identifikasi bahan hukum, penyusunan daftar bahan hukum yang berkaitan, serta analisis terhadap bahan hukum tersebut.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses penyusunan informasi atau permasalahan secara sistematis dan konsisten (Purnomo, 2024). Prosedur ini mencakup pengumpulan dan pemrosesan informasi dari beragam sumber, yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kaitannya untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam bidang hukum, analisis terhadap bahan hukum digunakan untuk mengatasi masalah penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang ada. Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum kualitatif, yang merupakan pendekatan yang menghasilkan informasi deskriptif dan analitis. Dalam metode ini, data yang telah dikumpulkan dijelaskan secara rinci, lalu kesimpulan dan rekomendasi diambil dengan menggunakan pendekatan deduktif, di mana hal-hal yang umum menuju yang lebih khusus/spesifik (Wiraguna, 2024).